

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai *homo economicus*, sejak dulu manusia telah melangsungkan transaksi atau pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Kegiatan transaksi atau pertukaran pada masa lalu dilakukan dalam berbagai macam cara. Dalam tahapan peradaban manusia yang masih sederhana, sebelum mengenal uang, manusia melakukan transaksi dengan cara barter yakni pertukaran barang secara langsung antara satu barang dengan barang lainnya.<sup>1</sup> Barter telah ada bersamaan dengan peradaban manusia itu sendiri, sebagai suatu sistem pertukaran, dan menunjukkan bahwa tukar menukar bisa dilakukan tanpa dengan uang. Semakin lama cara barter hanya dapat mempertahankan gaya hidup primitif saja, karena dalam pelaksanaannya barter ini memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan.<sup>2</sup>

Sistem barter mulai ditinggalkan seiring dengan perubahan zaman. Barter sudah tidak lagi menjadi sebuah alternatif dalam transaksi. Semakin kompleksnya kebutuhan manusia, maka sistem barter ini mulai ditinggalkan. Dimana lahir alternatif lain dari sistem barter ini dan dalam perjalanannya tiba saatnya menuju masa "*money economy*" yang dipandang lebih efektif serta melepaskan manusia dari kendala sistem barter. Didasari perlunya sarana untuk menjadi media tukar menukar kebutuhan dan dapat diterima oleh semua pihak. Sebuah cara lain yang efektif untuk mengatur persoalan transaksi ekonomi sosial. Sarana atau benda tersebut yang kemudian kini disebut sebagai uang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Kholiq, *Teori Moneter Islam (Edisi Revisi)*, ed. oleh Khayatun Nufus (Cirebon: CV. Elfis Pro, 2016).hlm.18

<sup>2</sup> Syamsuddin Mahmud, *Ekonomi Moneter Indonesia, Bagian Teori*, edisi 1 (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Umat, 1985).hlm.1-4

<sup>3</sup> Kholiq, *op.cit.*, hlm.19

Johnson dalam bukunya *Macroeconomics and Monetary Theory* (1972) membedakan empat aliran utama yang berbeda dalam menggariskan definisi uang, yaitu:<sup>4</sup>

1. Aliran pertama berpendapat bahwa uang adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai alat tukar-menukar dalam transaksi. Dalam pengertian ini, yang tercakup sebagai uang hanyalah uang kartal dan rekening koran. Jadi aliran pertama menyatakan bahwa uang adalah uang kertas, uang logam, rekening koran pada bank-bank umum.
2. Aliran kedua berpendapat bahwa uang adalah uang kartal, rekening koran, deposito berjangka pada bank-bank umum.
3. Aliran ketiga berpendapat bahwa yang termasuk uang adalah uang kartal, rekening koran, deposito berjangka, ditambah semua aktiva yang menambah likuiditas masyarakat.
4. Aliran keempat berpendapat bahwa uang adalah semua bentuk uang yang sudah dikategorikan  $M_1$  dan  $M_2$  ditambah dengan *outstanding credits* pada lembaga keuangan bank.

Uang menjadi sebuah inovasi modern menggantikan sistem barter, atau pertukaran barang dengan barang lainnya. Terhapusnya sistem barter dalam sejarah perekonomian bangsa tidak terkaji dalam waktu yang sama, sekalipun sistem barter mengalami penurunan setelah uang mengambil alih fungsi sebagai alat tukar transaksi internasional, namun cara barter mulai banyak dilihat kembali sebagai alternatif lain yang bagus dalam perdagangan antar negara.<sup>5</sup>

Wewenang untuk menerbitkan dan mengedarkan uang dilakukan oleh bank Indonesia.<sup>6</sup> Bank Indonesia menjadi lembaga yang berhak untuk menerbitkan dan mengedarkan uang kertas dan uang logam.<sup>7</sup> Pengolahan uang oleh Bank Indonesia

---

<sup>4</sup> Elvis P Dan Ridhon Simangunsong Purba, *Uang Dan Lembaga Keuangan* (Medan: Universitas HKBP Nommensen Medan, 2005).hlm.2

<sup>5</sup> Septi Wulan Sari, "Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Ke Masa," *An-Nisbah* vol.3, no. 01 (2016): hlm.40.

<sup>6</sup> Lihat UUPBI No.11 Tahun 1953

<sup>7</sup> Lihat UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Ketetapan ini tercantum juga dalam Pasal 20 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang diamandemen menjadi UU No. 3 Tahun 2004 tentang pengesahan kedudukan BI

juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No.21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.<sup>8</sup> Sementara pihak yang berhak untuk mencetak uang rupiah diserahkan kepada Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia) hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2006 tentang Perum Peruri.<sup>9</sup>

Kejahatan pemalsuan serta pengedaran mata uang dan uang kertas palsu dikategorikan sebagai kejahatan kategori berat. Kejahatan terhadap pemalsuan adalah kejahatan atas suatu (objek) yang mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu didalamnya. Kejahatan Pemalsuan, adalah tindakan pelanggaran terhadap kebenaran atau kepercayaan dengan maksud untuk menguntungkan diri pribadi maupun orang lain.<sup>10</sup> Dalam KUHP, pemalsuan uang terdapat dalam Pasal 244-245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) <sup>11</sup>

Hukum Pidana Islam secara jelas melarang umatnya untuk mendapatkan atau mengambil harta dengan cara yang batil salah satunya seperti menipu, memalsu dalam segala macam bentuk, karena penipuan dan pemalsuan merupakan perbuatan buruk dengan menutupi kebenaran.<sup>12</sup> Melakukan perbuatan dosa disertai kesadaran bahwa perbuatan itu diharamkan akan lebih buruk nilainya dan lebih besar hukumannya.

Keimanan yang lemah menjadi penyebab utama kejahatan terjadi. Godaan-godaan setanlah yang membuat manusia membuat iman manusia menjadi lemah, menumbuhkan keraguan dalam hati dan pikiran manusia, Allah SWT selalu mengingatkan para hambanya untuk selalu menyembah kepadanya, dan menjauhi segala perbuatan dan tipu daya setan.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan BI, “Peraturan Bank Indonesia No.21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah,” 2019.pasal 9 bab IV

<sup>9</sup> Newswire, “UANG NKRI Hanya Dicitak di Peruri,” <https://m.bisnis.com/amp/>, 2017.diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 23.10 WIB

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).hlm.43

<sup>11</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet. 29 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011). hlm.89

<sup>12</sup> Lihat QS. al-Baqarah ayat 188 dan QS. an-Nisa ayat 29

<sup>13</sup> *Oktoberrinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam,” In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol.1, no. No.1 (2011): 25.*

Kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu apabila dibiarkan akan mengganggu kepentingan umum dan merusak perekonomian negara. Dikatakan dapat merusak perekonomian negara karena apabila uang palsu dan pengedarannya banyak beredar di suatu negara maka manusia akan mudah untuk membeli barang. Sementara barang kebutuhan memiliki jumlah terbatas, maka dengan seiring meningkatnya permintaan, harga barang pun menjadi naik, yang lambat laun akan memicu terjadi inflasi di negara tersebut.

Semakin tinggi tingkat inflasi, maka masyarakat yang awalnya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, akan menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tinggi setelah terjadinya inflasi. Hal ini akan menimbulkan kemiskinan dan tingkat inflasi pada suatu negara akan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Apabila inflasi terus menerus meningkat, maka akan terjadi fenomena devaluasi mata uang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian negara. Devaluasi mata uang adalah penurunan mata uang suatu negara yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian. Apabila terjadi demikian, maka yang merugikan kepentingan umum termasuk pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis beranggapan bahwa kasus peredaran uang palsu sudah sangat meresahkan warga serta harus dihentikan, karena dapat merusak perekonomian negara dengan memicu inflasi mata uang. Inflasi yang semakin tinggi maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan disuatu negara meningkat, sehingga mengakibatkan terjadinya devaluasi mata uang yang dilakukan pemerintah, hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat persoalan ini dengan meninjau bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap persoalan tersebut serta menelaah *istinbath al-ahkam* dalam persoalan pengedar uang palsu. Tentunya untuk mengetahui lebih dalam, maka penulis mengkajinya dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan judul, “Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam”.

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan pengedaran uang palsu sangat meresahkan masyarakat serta harus dihentikan, karena dari sisi hukum positif tindakan tersebut suatu perbuatan yang dilarang serta dapat dipidana. Begitu juga dalam hukum Islam, seseorang atau sekelompok orang yang melakukan peredaran uang palsu dikategorikan kepada perbuatan penipuan. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diuraikan beberapa sub masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (*Research Question*), yaitu :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedar uang palsu di Indonesia?
2. Bagaimana *istinbath al-ahkam* tentang tindak pidana pengedar uang palsu?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pengedar uang palsu ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedar uang palsu di Indonesia.
2. Untuk mengetahui *istinbath al-ahkam* tentang tindak pidana pengedar uang palsu.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pengedar uang palsu.

## D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta menambah khazanah keilmuan dalam lingkup Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana pengedar uang palsu. Serta guna mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian ini.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan terpelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya. Manfaat kebijakan hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penegak hukum dalam penerapan hukum tentang tindak pidana pengedar uang palsu.

### E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana pengedar uang palsu dalam buku II KUHPidana digolongkan sebagai tindak kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang dapat merugikan kepentingan umum dan merusak perekonomian negara, karena menyebabkan terjadinya devaluasi, apabila terjadi demikian maka yang merugikan umum termasuk pelaku kejahatan. Maka demikian perlunya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana pengedaran uang palsu

Penegakan suatu hukum hakikatnya adalah upaya menyamakan nilai-nilai hukum yang ada dengan mepraktekannya di dalam sikap serta dalam bertindak di pergaulan, agar terwujudnya suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya.<sup>14</sup> Tindak Pidana menurut Moeljatno, merupakan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk disebut sebagai perbuatan pidana maka harus memiliki unsur-unsur berikut ini

1. Perbuatan/kelakuan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);
3. Sifatnya melawan hukum (ini merupakan syarat materil).

Tujuan hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang itu ada beberapa macam. R. Soesilo misalnya, mengatakan, bahwa teori pembedaan dibagi kepada tiga golongan besar.<sup>15</sup>

1. Teori absolut (Teori Pembalasan/*Revegen*) Teori ini mengatakan bahwa pidana adalah suatu pembalasan yang dijatuhkan sesuai perbuatan pelaku. Teori ini memandang penjatuhan pidana adalah sebuah pembalasan atas perbuatan pelanggaran atau kejahatan pelaku Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).hlm.26

<sup>15</sup> R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politeia, 1984).

Hegel. Teori ini muncul dari pemikiran jika pidana tidak bertujuan untuk praktis tetapi merupakan sebuah tuntutan mutlak

2. Teori relatif (*tujuan/doel theorien*) penjatuhan pidana dalam teori ini dibenarkan melihat pada tujuannya. Teori ini memandang bahwa dasar pidana adalah alat untuk menegakan hukum dan tata tertib di masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori sebelumnya, dari teori ini lah muncul dasar pemikiran dari tujuan pemidanaan adalah untuk sarana pencegahan (*preventie*). Lebih jelas teori ini dibagi menjadi dua yaitu pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).
3. Teori gabungan/ penggabungan dari kedua teori tersebut (*verenings theorien*). Pada teori ini memandang jika tujuan hukuman dijatuhkan bersifat plural. Menurut teori ini pemidanaan bertujuan untuk membalas perbuatan kejahatan dan mengamankan, menegakkan hukum di masyarakat.

Secara Umum, kejahatan pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu adalah suatu kejahatan tanpa wewenang mencetak atau memproduksi dengan cara menyerupai atau meniru mata uang sehingga persis mendekati bentuk mata uang asli dengan tujuan menipu. Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan kejahatan kategori berat. Kejahatan terhadap pemalsuan adalah kejahatan atas suatu (objek) yang mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu didalamnya. Kejahatan Pemalsuan, adalah tindakan pelanggaran terhadap kebenaran atau kepercayaan dengan maksud untuk menguntungkan diri pribadi maupun orang lain.<sup>16</sup> Dalam sistem hukum pidana, kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan kejahatan yang berat.

Adapun teori penyebab terjadinya kejahatan dapat di analisis menurut beberapa teori sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Teori biologis. Dalam teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui genetik atau keturunan bisa melahirkan penyimpangan tingkah laku. Faktor biologis juga

<sup>16</sup> Chazawi, *loc.cit.* hlm.43

<sup>17</sup> Emilia. dan Eko Raharjo Susanti, *Hukum dan Kriminologi*, ed. oleh Heni Siswanto (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013).hlm.132-139

menjelaskan bahwa kejahatan bisa dilihat dari bagaimana fisik pelaku kejahatan itu sendiri, misalnya dapat terlihat dari bentuk ciri-ciri biologis tubuh pelaku. Tetapi teori ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, teori ini hanya dijadikan sebagai teori untuk mengidentifikasi para pelaku kejahatan.

2. Teori psikogenesis. Berdasarkan teori ini, perilaku menyimpang dapat timbul sebab faktor motivasi individu, ciri kepribadian individu, intelegensi, fantasi yang dialami individu, rasionalisasi, konflik batin, emosi yang tidak stabil dan kontroversial sehingga ada kecenderungan psikopatologis. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.
3. Teori sosiogenis. Berdasarkan teori ini, penyebab kejahatan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini menerangkan jika seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan dengan cara meniru keadaan sekelilingnya atau lingkungannya, proses meniru ini disebut dengan proses *imitation*.
4. Teori subkultural delikueni. Menurut teori ini kejahatan terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi perkampungan yang sangat buruk, karena banyaknya disorganisasi familiar dalam satu wilayah dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan, arti dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.
5. Teori ekologis. Berdasarkan teori ini, dapat diketahui jika sebab kejahatan dapat dicari dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial. misalnya wilayah padat penduduk, mobilitas penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), dan daerah kejahatan, perumahan yang kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.

6. Teori faktor ekonomi. Perbedaan ekonomi yang mengakibatkan adanya persaingan ekonomi yang ketat. Misalnya kepadatan penduduk karena urbanisasi, hal ini menimbulkan persaingan ekonomi yang ketat. Banyaknya pengangguran menyebabkan masyarakat memiliki kecenderungan melakukan kejahatan untuk bertahan hidup
7. Teori *differential association*. Berdasarkan teori ini kejahatan adalah perilaku yang dapat dipelajari melalui proses *imitation* atau peniruan dan proses *association* atau pergaulan dengan individu lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung..

Hukum Pidana Islam memandang perbuatan pengedaran uang palsu ini termasuk dalam kejahatan penipuan. Penipuan merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menutupi kebenaran dengan jalan membohongi orang lain dengan tipu daya, dan secara melawan hak demi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk pribadinya sendiri, baik itu barang maupun uang.<sup>18</sup> Berdusta merupakan hal yang dilarang baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadist oleh sebab itu karena dilarangnya maka perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang haram, begitupun perbuatan dalam memalsukan mata uang.

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan diri dari kemudharatan. Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam *Maqashid Al-Syariah*. *Maqashid Al-Syariah* memberikan penjelasan mengenai kemaslahatan umum dikenai sebuah ukuran yang dimana dalam teori ini terbagi menjadi beberapa bagian dan dimensi. Adapun menurut al-Sayitibi, *Maqashid Al-Syariah* terbagi menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut :

1. *Hifdz ad- Din* (perlindungan terhadap agama)

Tujuan ini berkenaan dengan penegakan agama. Islam mewajibkan adanya iman, terutama rukun iman yang enam, dan mengisyaratkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun islam yang lima.

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).hlm.71

2. *Hifdz an- Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Tujuan ini berkenaan dengan memelihara jiwa, islam memerintahkan makan, minum, memakai pakaian, dan tinggal di tempat yang cukup. Begitu pula islam mengsyariatkan hukuman *qishash*, *diyat*, *ta'zir*, dan *kafarat* bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, menyiksa tubuh.

3. *Hifdz al- Aql* (perlindungan terhadap akal),

Tujuan ini berkenaan dengan memelihara akal, islam secara jelas telah mengharamkan *khamr* dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan karena merusak akal.

4. *Hifdz al-Mal* (perlindungan terhadap harta) Tujuan ini berkenaan dengan memelihara harta, islam secara jelas telah mengharamkan perbuatan menipu, mencuri, merampok, menjalankan dan memakan riba, memalsu dan merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain.

5. *Hifdz an- Nasl wa al- 'ird* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan)

Tujuan ini berkenaan dengan memelihara kehormatan dan keturunan, islam telah melarang perbuatan zina, dan *qazdaf*. Untuk memelihara keturunan islam mengsyariatkan hukum perkawinan agar manusia dapat memiliki keturunan.

Hukum Islam juga menjelaskan mengenai tujuan dari pembedaan yang terbagi menjadi lima tujuan pembedaan, yaitu:<sup>19</sup>

1. Teori Pembalasan (*al-Jaza*) Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang sepadam dengan apa yang diperbuatnya tanpa melihat apakah hukuman yang diberikan itu berfaedah untuk masyarakat atau untuk dirinya sendiri. Sehubungan dengan teori ini, Allah SWT berfirman :<sup>20</sup>

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

<sup>19</sup> Ibid. hlm.26-37

<sup>20</sup> (Asy-Syura, 25:40)

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (QS. Asy-Syura:40)

2. Teori Pencegahan (*az-Zajr*) Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Tercantum dalam al-quran yang menjelaskan konsep teori pencegahan ini, antara lain Allah SWT berfirman:<sup>21</sup>

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا<sup>ط</sup> وَأَخَذْنَاَهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

“Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).”Qs. Az-Zukhruf :48)

3. Teori Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*) asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Pendapat sebagian fukaha, tujuan pemulihan ini merupakan tujuan paling dasar dalam sistem pemidanaan Islam. Konsep teori ini sama dengan hukuman *ta'zir*. Tujuan *ta'zir* itu sendiri adalah hukuman untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana kejahatan. Sebagaimana Allah SWT berfirman:<sup>22</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS al-maidah 38)

4. Restorasi (*al-Isti`ādah*) Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman *diyāt* atau hukuman pengganti dari

<sup>21</sup> (Az-Zukhruf, 25:48)

<sup>22</sup> (al-Maidah, 6-7 : 38)

hukuman *qisas* apabila dalam hal ini korban atau keluarga korban telah memaafkan pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini telah jelas dalam firman Allah SWT:<sup>23</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ  
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih” (Al Baqarah 178).

5. Teori Penebusan Dosa (*at-Takfir*) beberapa hal yang membedakan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana sekular adalah dengan adanya dimensi-dimensi *ukhrawi* dalam hukum pidana Islam. Dalam hal ini, saat manusia melakukan tindak pidana, maka dirinya bukan hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga dibebankan dengan pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (QS. An-Nisa :48)<sup>24</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam, berkenaan dengan hukuman yang diputuskan untuk pelaku haruslah ditinjau terlebih dahulu pelanggaran atau jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Jarimah sangat banyak macam dan ragamnya, secara garis

<sup>23</sup> (al- Baqarah, 1-3:178)

<sup>24</sup> (an-Nisa, 4-6:48)

besar jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: jarimah *qisâs/diyat*, jarimah *hudud*, dan jarimah *ta'zir*.<sup>25</sup>

Adapun Hukuman (*uqubah*) dibagi menjadi beberapa jenis, yakni: Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli. Hukuman *pengganti* (*'Uqubah Badaliyah*), adalah hukuman pengganti dari hukuman pokok. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), adalah hukuman tambahan yang mengiringi hukuman pokok itu sendiri tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga sebagai hukuman tambahan untuk hukuman *qisas* dan *diyat*-nya. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), adalah sanksi yang mengikuti sanksi pokok atau utama dengan ketentuan harus ada keputusan yang diputuskan oleh hakim.<sup>26</sup>

Pemalsuan dan penedaran uang palsu jelas melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadist karena hal tersebut dapat menghancurkan sebuah perekonomian negara ataupun kerugian yang terjadi dalam masyarakat ketika mereka menjalankan kegiatan ekonominya sehingga adanya hal yang negatif karena kerugian yang didapatkan tersebut.

Kejahatan pengedaran uang palsu saat ini sulit untuk diberantas karena dapat merugikan kepentingan umum dan merusak perekonomian negara dan menyebabkan terjadinya devaluasi, apabila terjadi demikian maka yang merugikan umum termasuk pelaku kejahatan. Sikap masyarakat yang pasif dan tidak mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi kejahatan pengedaran uang palsu menjadi salah satu faktor sulitnya pemberantasan kejahatan tersebut. Kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan adanya uang palsu terbilang sangat kurang. Apabila mereka mendapatkan uang palsu, mereka cenderung akan membelanjakannya ketimbang melaporkannya. Sehingga tidak dapat memotong mata rantai peredaran uang palsu.

<sup>25</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, cet. 1 (Palembang: CV. Amanah, 2020). hlm.226

<sup>26</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, cet. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Peran aktif dari masyarakat serta perhatian dari pemerintah atas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan pemalsuan mata uang. Serta koordinasi dan kerja sama antara pihak instansi-instansi terkait lainnya untuk saling membantu dalam memberantas dan memotong rantai peredaran mata uang palsu.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bacaan dari penelitian yang sebelumnya yang dapat penulis jadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Mengkaji hasil penelitian sebelumnya dapat membantu penulis untuk menentukan rujukan yang relevan dengan topik serta dapat menentukan persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan diteliti.

1. Skripsi yang disusun oleh Guntur Sudarma Putra pada tahun 2019 yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017). Dalam penelitiannya, beliau meneliti perihal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/PID.SUS/2017). Dengan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Skripsi yang disusun oleh Wawan Kurniadi pada tahun 2019 yang berjudul “PEMIDANAAN TERHADAP PEREDARAN UANG PALSU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor. 794K/Pid.Sus/2017). Dalam penelitiannya, beliau meneliti perihal Pidanaan pelaku pengedaran uang palsu dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam, serta menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan uang di Indonesia.
3. Skripsi yang disusun oleh Mochammad Hilmi Alfarisi pada tahun 2018 yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT MENGEDARKAN UANG KERTAS PALSU (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Tsm). Dalam penelitiannya, beliau meneliti perihal

pertimbangan hakim, fakta yang ada di persidangan serta analisis perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. pertimbangan hakim dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm.

